



BUPATI PASAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun

Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-1041-2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- b. bahwa penyempurnaan dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 4).
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

36. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN  
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp. 963.443.669.093,00
2.	Belanja Daerah	<u>Rp. 1.000.159.491.148,00 (-)</u>
	Surplus /( Defisit )	Rp. (36.715.822.055,00)
3.	Pembiayaan Daerah	
a.	Penerimaan	Rp. 39.715.822.055,00
b.	Pengeluaran	<u>Rp. 3.000.000.000,00 (-)</u>
	Pembiayaan Netto	Rp. 36.715.822.055,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan  
Rp. -

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 98.526.149.087,00
  - b. Dana Perimbangan Rp. 772.743.746.869,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 2.173.773.137,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak daerah Rp. 8.251.110.989,00
  - b. Retribusi daerah Rp. 4.959.716.247,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 9.386.932.699,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah Yang Sah Rp. 75.928.389.152,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- (4)

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/  
    Bukan Pajak                      Rp. 14.480.105.869,00
- b. Dana Alokasi Umum              Rp. 596.083.486.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus            Rp. 162.180.155.000,00

(5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah    Rp. 1.000.000.000,00
- b. Dana Darurat                                  Rp. -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari  
    Propinsi dan Pemerintah lainnya Rp. 35.594.617.137,00
- d. Dana Penyesuaian Otonomi  
    Khusus    Rp. 55.579.156.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan  
    Pemerintah Daerah lainnya              Rp. -

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung                      Rp. 575.998.6
- b. Belanja Langsung                                  Rp. 424.160.8

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai                                  Rp. 469.866.072.016,00
- b. Belanja Bunga                                      Rp. -
- c. Belanja Subsidi                                      Rp. -
- d. Belanja Hibah                                      Rp. 1.362.900.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial                          Rp. -

- f. Belanja Bagi Hasil kepada  
Propinsi/Kabupaten/Kota  
dan Pemerintahan Nagari Rp. 1.020.914.724,00
  - g. Belanja Bantuan Keuangan kepada  
Propinsi/Kabupaten/Kota dan  
Pemerintahan Nagari Rp.100.748.747.514,00
  - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai Rp. 12.858.164.000,00
  - b. Belanja barang dan jasa Rp. 272.973.616.801,00
  - c. Belanja modal Rp. 138.329.076.093,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Rp. 39.715.822.055,00
  - b. Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp.39.715.822.055,00
  - b. Pencairan dana cadangan Rp. -
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. -
  - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. -
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. -
  - f. Penerimaan piutang daerah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp. -
b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 3.000.000.000,00
c. Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo	Rp. -
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp. -

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran IIa Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Lampiran IIb Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Lampiran VI Rekapitulasi Jumlah Pegawai Per

			Golongan Dan Per Jabatan;
8.	Lampiran	VII	Daftar Piutang Daerah;
9.	Lampiran	VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
10.	Lampiran	IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11.	Lampiran	X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
12.	Lampiran	XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
13	Lampiran	XII	Daftar Dana Cadangan Daerah;
14.	Lampiran	XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan atau mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan revisi dan/atau pergeseran anggaran yang kriterianya sebagai berikut :
  - a. Terjadinya perubahan struktur organisasi tata kerja;
  - b. Adanya kebijakan pemerintah propinsi/pusat;
  - c. Hibah dari organisasi non pemerintah;
  - d. Dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat atau yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat apabila ditunda;
  - e. Tanggap darurat yang tidak bisa ditanggulangi dengan belanja tidak terduga.
- (2) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan ayat (1) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang revisi dan/atau pergeseran anggaran.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASAMAN,

dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

dto

M. SALEH, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 9/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Ham

ERI HERMAWAN, SH  
NIP. 196811241993081001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2017

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2017

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018

DITERBITKAN OLEH :  
BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2017

